



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 81/ Pdt.P/ 2019/ PN.Pre

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

#### **HASNAH Alias ISYANA BADE**

Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Parepare 10 Maret 1966, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Garuda, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Hasan Basri SH**, advokat dari kantor hukum H Hasan Basri SH & Rekan berkedudukan hukum di Jalan Sultan Alauddin Jalan Teduh bersinar Perumahan Lagoosi Home Blok B No 2 Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 desember 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 12 Desember 2019 Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

#### **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare tertanggal 5 Desember 2019, Nomor : 81/ Pdt.P/ 2019/ PN.Pre tentang Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Permohonan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Parepare tanggal 5 Desember 2019 Nomor : 81/ Pdt.P/ 2019/ PN.Pre tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dibawah Register Nomor : 81/ Pdt.P/ 2019/ PN.Pre tanggal 5 Desember 2019, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor: 7372011309110001 serta kartu tanda penduduk NIK 7372015003660004 yang diterbitkan oleh pemerintah kota pare-pare.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari Badarong dan Bungatang sesuai Akta Kelahiran Nomor : 405/PRE/CS/1988 tanggal 6 Juli 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Parepare dilahirkan di Pare-pare pada tanggal 10 Maret 1966 dan diberi nama **HASNAH**,
3. Bahwa pemohon dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari Pemohon, disamping menggunakan nama resmi yakni nama "**HASNAH**" sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) diatas (sesuai Akta Kelahiran Nomor : 405/PRE/CS/1988 tanggal 6 Juli 1988 juga menggunakan nama panggilan dan pergaulan sehari-hari (Alias) yaitu nama : "**ISYANA**", sesuai Surat Keterangan Nomor : 1483/848/LPE tanggal 25 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
4. Bahwa penulisan nama dan tahun lahir dalam kartu penduduk pemohon Hasnah lahir di pare-pare pada tanggal 10 Maret 1966 berbeda dengan penulisan pada identitas yang digunakan pada saat pendaftaran haji / surat pendaftaran pergi haji yang dikeluarkan oleh kantor Kementerian Agama kota Pare-pare tertanggal 20 maret 2014 dan lembaran setoran BPIH nomor pendaftaran: 142230200087 No.Porsi: 2300222273 yang menerangkan bahwa Isyana binti bade lahir di pare-pare tanggal 10 Desember 1974
5. Bahwa pemohon pada saat melakukan setoran kerekening haji dan selanjutnya surat pendaftaran haji menggunakan nama Alias atau nama panggilan sehari-hari
6. Bahwa oleh karena terjadi perbedaan penulisan tersebut saat ini, pemohon mendapat kesulitan dalam proses pengurusan keberangkatan menunaikan Ibadah Haji.
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan bahwa Pemohon disamping menggunakan nama resmi sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP yakni nama HASNAH, juga menggunakan nama panggilan dan pergaulan sehari-hari yaitu nama ISYANA, dengan kata lain bahwa nama HASNAH dengan nama ISYANA adalah merupakan orang yang sama dan kepentingan pemohon dalam pengurusan keberangkatan haji dan lain-lain; serta kepentingan pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama, tanggal, bulan serta tahun lahir pemohon.

Penetapan Nomor : 81/ Pdt.P/ 2019/ PN.Pre Halaman 2 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk perbaikan nama, bulan serta tahun Lahir pemohon pada surat pendaftaran pergi haji dan lembar setoran BPIH kementerian Agama membutuhkan sesuatu ketetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Pare-pare bahwa benar Hasnah lahir di pare-pare 10 Maret 1966 adalah orang yang sama dengan Isyana lahir di pare-pare 10 Desember 1974.
9. Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Pemohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pare-pare atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, berkenan memutus dan Menetapkan Sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah yang terdaftar disurat pendaftaran pergi haji dan lembar setoran BPIH adalah orang yang sama yaitu pemohon dengan nama bernama **HASNAH** Lahir di pare-pare 10 Maret 1966.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasa hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa hukum Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan selanjutnya kuasa hukum Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, kuasa hukum Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7372015003660004 atas nama Hasnah tertanggal 2 November 2018, yang telah dilegalisir serta dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asilnya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy setoran BPIH atas nama Isyana Bin Bade yang telah dilegalisir serta dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama Hasnah, yang telah dilegalisir serta dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asilnya diberi tanda P-3 ;

Penetapan Nomor : 81/ Pdt.P/ 2019/ PN.Pre Halaman 3 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Fotocopy surat keterangan dari Lurah Lompoe nomer 148.3/977/LPE tertanggal 27 November 2019, yang telah dilegalisir serta dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asilnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga no 7372011309110001 atas nama kepala keluarga Bungatang, yang telah dilegalisir serta dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asilnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-5 oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka dapatlah dijadikan sebagai alat bukti. Sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa Pemohon di Persidangan selain mengajukan bukti surat-surat juga mengajukan alat bukti Saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Bungatang**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah anak dari saksi ;
  - Bahwa benar saksi tidak keberatan dijadikan saksi oleh Pemohon dan bersedia untuk disumpah untuk memberikan keterangan dalam Permohonan ini;
  - Bahwa nama suami pemohon adalah Labada atau Badarong atau Bade;
  - Bahwa saksi menikah pada jaman penjajahan jepang
  - Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : Maryam,Latabe,Lalli'e, Hasnah dan Hasni
  - Bahwa anak pemohon yang bernama Hasnah sekarang ada dimalaysia namun domisili aslinya di Parepare
  - Bahwa anak saksi yang bernama Hasnah akan mendampingi saksi ketanah suci beribadah haji;
  - Bahwa namun mendapat kendala karena nama anak saksi tersebut berbeda antara yang di KTP dan didokumen setoran haji atau BPIH;
  - Bahwa Nama anak saksi adalah Hasna namun sehari-harinya dipanggil Isyana;
  - Bahwa hasnah atau isyana lahir pada jaman gerombolan;

Penetapan Nomor : 81/ Pdt.P/ 2019/ PN.Pre Halaman 4 dari 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa anak saksi yang bernama Hasna atau Isyana tidak pernah terlibat masalah hukum pidana maupun perdata;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa hukum pemohon menyatakan benar;
2. Saksi **Hasni Bade**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon ;
  - Bahwa benar saksi tidak keberatan dijadikan saksi oleh Pemohon dan bersedia untuk disumpah untuk memberikan keterangan dalam Permohonan ini;
  - Bahwa nama bapak kandungnya adalah Labade dan ibu kandungnya bernama Bungatang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon adalah anak ke 4 dari perkawinan Labandarong atau La Bade
  - Bahwa nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berbeda dengan namanya yang di Bukti Setoran Ibadah Haji ( BPIH);
  - Bahwa saat pemohon mendaftarkan dirinya untuk ibadah haji, maka paspor pemohon tidak diperlihatkan
  - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon lahir pada tahun 1966;
  - Bahwa pemohon tinggal di Kelurahan Lompoe Kota Parepare ;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;
3. Saksi **Eka Yuliansyah Putra**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon ;
  - Bahwa benar saksi tidak keberatan dijadikan saksi oleh Pemohon dan bersedia untuk disumpah untuk memberikan keterangan dalam Permohonan ini;
  - Bahwa nama bapak kandungnya adalah Nur dan ibu kandungnya bernama Hasanah;
  - Bahwa pemohon lahir tahun 1966;
  - Bahwa di ijazah pemohon tercatat nama Hasnah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon sehari-hari dipanggil Isyana;
  - Bahwa pemohon tidak pernah terlibat kasus perdata maupun pidana;

Penetapan Nomor : 81/ Pdt.P/2019/ PN.Pre Halaman 5 dari 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dan pemohon tinggal satu rumah yaitu di jalan Garuda Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare
- Bahwa Isyana dan Hasnah adalah orang yang sama;
- Bahwa nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berbeda dengan namanya yang di Bukti Setoran Ibadah Haji (BPIH);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Pemohon mohon untuk persamaan nama Pemohon yang berada pada dokumen Bukti Penyetoran Ibadah Haji yang menggunakan nama Isyana Binti Bade untuk disamakan dengan nama Pemohon sebenarnya yaitu Hasnah Binti Bade;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan alat bukti surat-surat tersebut kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan akan dipertimbangkan selama berkesesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi dibawah sumpah sebanyak 3 (tiga) orang ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperlajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling berkesesuaian, di mana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, dan oleh karenanya formil harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

*Penetapan Nomor : 81/ Pdt.P/2019/ PN.Pre Halaman 6 dari 8*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon bernama Hasnah, bertempat tinggal di Jalan Garuda Kelompoe Kecamatan Bacukiki Kota Pare-pare (vide bukti P-1, P-4 dan P-5) d
- Bahwa dalam bukti setoran ibadah haji pemohon (vide bukti surat P-2) tercatat nama pemohon adalah Isyana Binti Bade dengan alamat rumah yang sesuai dengan bukti tersebut diatas;
- Bahwa Hasnah adalah anak dari La Bade alias Bandarong alias Labada dan ibunya adalah Bungatang (vide bukti P-3 dan keterangan saksi Bungatang, saksi Hasni dan saksi Eka)
- Bahwa Isyana Binti Bade dan hasnah Binti La Bade alias Bandarong alias Labada adalah orang yang sama dan tidak pernah terlibat dalam tindakan melanggar hukum pidana ataupun sengketa perdata;
- Bahwa perbedaan nama tersebut mengakibatkan kesulitan bagi pemohon untuk mengurus dokumen keberangkatan haji;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menyatakan bahwa nama Pemohon dalam BPIH yaitu Isyana sama dengan nama Hasnah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa untuk menyamakan nama Pemohon di BPIH dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga (KK) maka berdasarkan penjelasan dari petugas BPIH maka Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstantir fakta diatas dan dihubungkan dengan Permenag No 13 Tahun 2018 pasal 11, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon dalam BPIH haruslah sama dengan dokumen administrasi lainnya dan apabila pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dia adalah orang yang sama maka akan mengakibatkan batal berangkat haji;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati maksud permohonan Pemohon untuk persamaan nama Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon dengan nama **Isyana binti bade** lahir di Pare-pare tanggal 10 Desember 1974 nama lembaran setoran BPIH nomor pendaftaran: 142230200087 No.Porsi: 2300222273 adalah orang yang sama yaitu Pemohon dengan nama **HASNAH** dilahirkan di Pare-pare pada tanggal 10 Maret 1966 maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mempersamakan nama Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Negeri Parepare berpendapat bahwa permohonan

Penetapan Nomor : 81/ Pdt.P/ 2019/ PN.Pre Halaman 7 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon adalah beralasan menurut Hukum sehingga oleh karenanya haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon dengan nama **Isyana binti bade** lahir di pare-pare tanggal 10 Desember 1974 sebagaimana dalam nama lembar setoran BPIH nomor pendaftaran: 142230200087 No.Porsi: 2300222273 adalah orang yang sama dengan nama **HASNAH** dilahirkan di Pare-pare pada tanggal 10 Maret 1966 sebagaimana dalam Akta kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2019**, oleh: **Khusnul Khatimah, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Rusdi Ali , SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**Rusdi Ali , SH**

**Khusnul Khatimah, SH.,MH**

### Perincian Biaya :

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran            | : Rp. 30.000,-        |
| 3. PNPB Panggilan Pertama | : Rp. 10.000,-        |
| 3. Materai                | : Rp. 6.000,-         |
| 4. Redaksi                | : Rp. 5.000,-         |
| 5. Pemberkasan            | : <u>Rp. 50.000,-</u> |
| Jumlah                    | Rp. 106.000,-         |
- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 81/ Pdt.P/2019/ PN.Pre Halaman 8 dari 8